



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 144/Pid.B/2013/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUR ROHMAN BIN ALM. KUSMADI** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 09 September 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Ngipik, Desa Bono, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 6 Maret 2013, Nomor SPRINHAN/53/III/2013/reskrim, sejak tanggal 6 Maret 2013 s/d tanggal 25 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Maret 2013, Nomor SPP-10/0.5.27/Epk.1/3/2013, sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 4 Mei 2013 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 2 Mei 2013, Nomor PRINT-661/0.5.27.3/Epk/05/2013, sejak tanggal 2 Mei 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 8 Mei 2013, Nomor No.133/Pen.Pid.B/2013/PN.Ta, sejak tanggal 8 Mei 2013 s/d tanggal 6 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 27 Mei 2013, Nomor 138/Pen.Pid/2013/PN.Ta, sejak tanggal 7 Juni 2013 s/d tanggal 5 Agustus 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 144/Pid.B/2013/PN.Ta tertanggal 8 Mei 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 144/Pid.B/2013/PN.Ta tertanggal 8 Mei 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin Alm. KUSMADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja mengedarkan mata uang palsu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin Alm. KUSMADI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar uang kertas palsu jenis seratus ribu rupiah dengan nomor seri PEJ222593, 1 (satu) lembar uang kertas palsu jenis seratus ribu rupiah dengan nomor seri HLB333695, 1 (satu) lembar uang kertas palsu jenis seratus ribu rupiah dengan nomor seri HLB 333695, 1 (satu) buah HP merk Samsung, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp. 25.000,0- (dua puluh lima ribu rupiah) , uang sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) , dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol L-1786-AM berserta STNK dan kuncinya, dikembalikan kepada saksi HENU RISTANTO ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ABDUR ROHMAN Bin Alm. KUSMADI , pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013 bertempat di rumah makan terietak di selatan porn bensin barat jalan masuk Desa Kepuhrejo, Kec.Ngantru, Kab.Tulungagung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya akhir Januari 2013 , terdakwa mendapatkan telpon dari Sdr.Suwelo yang menawarkan uang palsu dengan perbandingan 1 banding 2 (1 asli : 2 palsu) kemudian pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekira jam 18.00 WIB sewaktu terdakwa berada di Tegalrejo, Magelang telah ditelpon oleh Sdr.Suwelo untuk diajak bertemu di terminal Yogyakarta, selanjutnya diterminal tersebut Sdr.Suwelo menyerahkan uang kertas sebanyak 10 (sepuluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah sehingga berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa disuruh mengganti dengan uang asli sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana saat itu Sdr.Suwelo mengatakan kalau uang yang diserahkan tersebut adalah uang palsu, selanjutnya terdakwa pulang ke Tulungagung dan dalam perjalanan pulang tersebut, terdakwa telah mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara:

- Pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira jam 01.00 WIB, terdakwa membeli durian didaerah Wonogiri Jawa Tengah dengan uang palsu pecahan seratus ribu dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan diberi uang kembalian sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis.
- Pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira jam 01.00 WIB, terdakwa membeli durian didaerah Wonogiri, Jawa Tengah dikios lain dengan uang palsu pecahan seratus ribu dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan diberi uang kembalian sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis.
- Pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira jam 01.00 WIB, terdakwa membeli durian didaerah Wonogiri, Jawa Tengah ditempat kios lain dengan uang palsu pecahan seratus ribu dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan diberi uang kembalian sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uangnya sudah habis.
- Pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira jam 02.00 WIB, terdakwa membeli buah salak dipinggir jalan daerah Selogohimo, Wonogiri, Jawa Tengah dengan uang palsu pecahan seratus ribu dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan diberi uang kembalian sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uangnya sudah habis.
- Pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira jam 02.00 WIB, terdakwa membeli buah manggis dipinggir jalan dengan kios yang lain di daerah Selogohimo, Wonogiri, Jawa Tengah dengan uang palsu pecahan seratus ribu dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan diberi uang kembalian sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uangnya sudah habis. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Tulungagung dan uang palsu masih tersisa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan yang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah diedarkan oleh terdakwa untuk keperluan:
- Pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira jam 08.00 WIB dirumah makan yang terletak diselatan purn bensin barat jalan masuk Desa Kepuhrejo, Kec.Ngantru, Kab.Tulungagung terdakwa telah membelikan satu lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah untuk membeli nasi bothok udang, es jeruk dan satu bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok surya dengan harga seluruhnya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan diberi kembalian Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), lalu yang Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari sehingga masih ada sisa Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekira jam 13.00 WIB ditoko daerah semampir Kediri, terdakwa telah membelikan satu lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah untuk membeli bir bintang, wafer, roti dan minuman dan masih ada sisa Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), sehingga uang palsu milik terdakwa yang masih tersisa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus roibu rupiah) dan disimpan didalam dompet terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli ternyata sisa uang palsu milik terdakwa sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) adalah bukan uang pecahan Rp.100.000,-Tahun Emisi 2004 yang dikelurakan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/18/PBI/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengeedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2004, dengan demikian 4 (empat) lembar tersebut adalah uang palsu sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 2(dua) lembar uang kertas palsu jenis seratus ribu rupiah dengan nomor seri PEJ222593,
- 2(dua) lembar uang kertas palsu jenis seribu rupiah dengan nomor seri HLB333695,
- 1(satu) buah HP merk Samsung,
- uang sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah),uang sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
- 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol L-1786-AM beserta STNK dan kuncinya,
- 1(satu) buah dompet warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi EDI YUSTIANA ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira pukul 20.30.Wib diDesa Bono, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, saksi telah melakukan penangkapan pelaku pengedar uang palsu;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan bersama dengan saksi Yogi Kurniawan;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat ada peredaran uang palsu dengan membawa mobil Avanza warna hitam bernomor polisi L ;
- Bahwa selanjutnya saksi atas informasi tersebut melakukan penyelidikan dilapangan;
- Bahwa mobil Avanzna tersebut dihentikan dan dilakukan pengeledahan dalam mobil Avanza tersebut, dan ditemukan dalam dompet Terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar uang seratusan ribu rupiah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu seratus ribu tersebut dari temannya Suwelo, orang Jawa Tengah dengan perbandingan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang asli ditukar Rp. 1.000.000,- uang palsu;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam nopol L-1786-AM beserta STNKnya, uang tunai Rp.31.000,-(tiga puluh satu ribu rupiah) hasil kembalian dari mengedarkan uang palsu, 1 buah dompet warna hitam, 1 buah Hp merk Samsung, 4 lembar uang palsu pecahan 100.000,- yang 3 lembar disita pada waktu penangkapan Terdakwa, sedangkan yang 1 lembar disita dari warung bothok di Ngantru tempat Terdakwa makan dan membayar dengan uang palsu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi YOGHI KURNIAWAN ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat pentidikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan rekan saksi EDI YUSTANA, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira pukul 20.30.Wib di Desa Bono, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan uang palsu naik mobil Avanza warna hitam bernomor polisi L, kemudian saksi menghentikan mobil Avanza tersebut dijalan dan saksi melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu) hasil kembalian dari mengedarkan uang palsu, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung, 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang 3 lembar kami sita pada waktu Terdakwa ditangkap sedangkan yang 1 lembar kami sita dari warung bothok di Ngantru tempat Terdakwa makan dan membayar dengan uang palsu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi UD AJI AGUNG ALAMSAH BIN NARKO ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa telah mengedarkan uang palsu pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 08.00 Wib diwarung bothok milik saksi di Desa Ngantru, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa datang di warung bothok milik saksi yang pada waktu itu dijaga Sdr. WIWIK ADRIANI kemudian Terdakwa makan, minum dan membeli rokok surya semua habisnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar dengan uang pecahan Rp. 100.000,- dan diberi kembalian Rp. 80.000,- ;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi uang tersebut saksi belikan rokok dan oleh pemilik toko dikembalikan dan saksi diberitahu kalau uang tersebut palsu kemudian uang tersebut saksi simpan sampai polisi datang menyita uang tersebut;
- Bahwa akibatnya saksi menderita kerugian kerugian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak kebenarannya dan membenarkannya;

4. HENU RISTIANTO Bin ASMUNGI ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan dengan benar;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa mobil saksi Toyota Avanza warna hitam nomor polisi L-1786-AM milik saksi telah disewa Terdakwa untuk mengedarkan uang palsu;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa mobil saksi sebanyak 2 (dua) kali, pertama bulan Pebruari 2013 dan yang kedua pada tanggal 04 Maret 2013 dan berjanji akan dikembalikan pada tanggal 08 Maret 2013 tetapi tanggal 08 Maret 2013 ternyata belum dikembalikan dan setelah saksi JPS ternyata mobil saksi ada di Polres Tulungagung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui mobil saksi ada di Polres Tulungagung kemudian saksi pergi ke Polres Tulungagung lalu dari polisi diketahui bahwa mobil saksi digunakan untuk mengedarkan uang palsu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menyewa mobil saksi untuk dipergunakan mengedarkan uang palsu, melainkan Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk bisnis Tembakau ke Jawa Tengah ;
- Bahwa saksi dapat membuktikan bahwasanya mobil Toyota Avanza tersebut adalah benar milik saksi berdasarkan bukti surat dari PT. OTO MULTIARTHA Nomor : SKJ/00012/322/03/13 ;
- Bahwa STNK tersebut adalah juga benar milik saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ahli SUJARWADI,SH. ;

- Bahwa saksi sebagai saksi ahli menerangkan bertugas dan diangkat sebagai Pegawai Bank Indonesia Kediri sejak tanggal 27 Nopember 1999 sampai saat ini;
- Bahwa saksi ahli menerangkan ciri-ciri keaslian uang rupiah nominal Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004 setelah diteliti diperoleh fakta :
 - a. Warna terlihat buram dan tidak jelas;
 - b. Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar dibawah sinar ultra violet ;
 - c. Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar bila diraba ;
 - d. Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda ;
 - e. Logo BI bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawang ke sumber cahaya ;
 - f. Tidak terdapat Mikroteks ;
 - g. Tidak terdapat Latent Image;
- Bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan diatas maka saksi berpendapat bahwa 4 (empat) lembar uang kertas tersebut adalah bukan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dengan demikian 4 (empat) lembar uang tersebut adalah uang palsu sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa ditekan atau dipaksa saat memberikan keterangan didepan penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira pukul 20.30 WIB di jalan masuk Desa Bono, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan uang palsu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, telah disita 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu, uang Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) buah Hp dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza nopol L-1786-AM beserta STNK;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang palsu tersebut dari Sdr. SUWELO alamat Magelang dengan cara menukar uang asli Rp. 500.000,- mendapatkan uang palsu Rp. 1.000.000,- berupa sepuluh lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa membeli durian didaerah Wonogiri dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa bayar dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- dan diberi uang kembalian Rp. 75.000,-;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa membeli durian didaerah Wonogiri dikios lain dengan harga Rp.30.000,- kemudian Terdakwa bayar dengan uang palsu pecahan Rp.100.000,- dan diberi uang kembalian Rp.70.000,-;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa membeli buah salak didaerah Wonogiri dengan harga Rp. 25.000,- kemudian Terdakwa bayar dengan uang palsu pecahan Rp.100.000,- dan diberi uang kembalian Rp. 75.000,- ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa membeli buah salak didaerah Selogolimo Wonogiri dengan harga Rp.25.000,- kemudian Terdakwa bayar dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- dan diberi uang kembalian Rp. 75.000,- ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa membeli durian didaerah Wonogiri dengan harga Rp.25.000,- kemudian Terdakwa membayar dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- dan diberi uang kembalian Rp. 75.000,- ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa makan dirumah makan dekat POM Bensin Desa Kepuhrejo, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, habis total Rp.20.000,- kemudian Terdakwa membayar dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- daan dikembalikan Rp.80.000,- ;
sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membeli ditoko didaerah Semampir Kediri total habis harga Rp. 94.000,- kemudian Terdakwa membayar dengan uang palsu pecahan Rp.100.000,- dan diberi kembalian Rp.6.000,- ;
- Bahwa uang palsu Rp.100.000,- palsu tinggal 3 lembar dan sisa uang kembalian tinggal Rp.31.000,- telah disita Polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi L-1786-AM tersebut
Terdakwa sewa dari Sdr.HENU RISTIANTO dimana Terdakwa mengatakan untuk
bisnis tembakau di Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa
dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 245 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal
245 KUHP haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah
sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut ilmu hukum menunjuk pada
subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban
pidana, yang dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa,
yang mengaku bernama ABDUR ROHMAN Bin Im KUSMADI, serta mempunyai
identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan Jaksa
Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengamati sikap dan perilaku
Terdakwa selama dalam persidangan, yang berdasarkan pengamatan tersebut Majelis
hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang-orang dewasa yang sehat baik
jasmani maupun rohaninya, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang cakap
dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya
suatu peristiwa pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam
hukuman oleh Undang Undang, diisyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan
tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas
hanya pada membenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat
dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan materiil
sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya
harus pula dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim empertimbangkan terbukti atau
tidaknya Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan,
terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil
sebagaimana dalam dakwaan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa dari unsur ini Majelis Hakim akan membuktikan bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga dari fakta dipersidangan dan juga keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin Alm. KUSMADI, telah mengedarkan uang palsu dengan mendapatkan uang palsu tersebut dari Suwelo di Magelang,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menemui Suwelo diterminal Yogyakarta dimana Terdakwa membeli uang palsu itu dengan diganti uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) uang asli, diganti dengan uang palsu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Tulungagung dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa telah mengedarkan uang palsu tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013, sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa membeli durian didaerah Wonogiiri Jawa Tengah dengan uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan diberi uang kembalian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira jam 01.00 Wib, Terdakwa membeli durian didaerah Wonogiri, Jawa Tengah dikios lainnya dengan uang pecahan seratus ribu rupiah dengan harga sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan diberi uang kembalian sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa membeli durian didaerah Wonogiri, Jawa Tengah ditempat kios lain dengan pecahan uang palsu seratus ribu dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan diberi uang kembalian sebesar Rp.75.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal ayang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan selama persidangan berlangsung, tidak diketemukannya adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 245 KUHP

yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHPA serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHPA, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 245 KUHPA serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin Alm. KUSMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja mengedarkan mata uang palsu " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar uang kertas palsu jenis seratus ribu rupiah dengan nomor seri PEJ222593, 2 (dua) lembar uang kertas palsu jenis seratus ribu rupiah dengan nomor seri HLB333695, 1 (satu) buah HP merk Samsung, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp. 25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah) , uang sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) , dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol L-1786-AM berserta STNK dan kuncinya, dikembalikan kepada saksi HENU RISTIANTO ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013, oleh kami **BAMBANG PRAMUDWIYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANNIE S. SIMANJUNTAK, S.H.** dan **YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **GAGUK YULI PRASETYO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut dengan dihadiri oleh **AGUS RUJITO, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung Agung dan Terdakwa.

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG PRAMUDWIYANTO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ANNIE S. SIMANJUNTAK, SH.

YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

GAGUK YULI PRASETYO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)